

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pencabutan Gugatan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana Secara yuridis, pengaturan mengenai pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) mengacu pada ketentuan umum hukum acara perdata yang dipersempit oleh asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun PERMA tersebut tidak secara spesifik merinci tata cara pencabutan, praktik peradilan mengikuti prinsip Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang memperbolehkan Penggugat mencabut gugatannya selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam konteks Gugatan Sederhana, pencabutan ini dimungkinkan baik sebelum maupun saat persidangan berjalan, di mana hakim pemeriksa akan mengeluarkan penetapan pencabutan yang berkekuatan hukum tetap, dengan catatan bahwa jika jawaban dari Tergugat telah disampaikan, maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Akibat Negosiasi pada Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL Tinjauan yuridis terhadap perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL menunjukkan bahwa pencabutan

gugatan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati merupakan implementasi dari keberhasilan negosiasi non-litigasi yang terjadi secara paralel dengan proses persidangan. Secara hukum, tindakan ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sah di mana tuntutan hak dalam gugatan dianggap telah terpenuhi atau disepakati melalui jalur damai (*extra judicial settlement*), sehingga keberlanjutan proses litigasi di Pengadilan Negeri Bengkulu kehilangan urgensi hukumnya (*pointless*). Pencabutan ini memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak; bank memperoleh kepastian penyelesaian kredit melalui kesepakatan restrukturisasi atau pelunasan baru, sementara debitur terhindar dari risiko eksekusi jaminan dan putusan wanprestasi. Dengan dikeluarkannya Penetapan Hakim atas pencabutan tersebut, perkara dinyatakan selesai dengan status kembali ke keadaan semula, namun tetap memberikan ruang bagi kreditur untuk mengajukan gugatan kembali apabila di masa depan terjadi cedera janji atas hasil negosiasi yang baru.

B. Saran

Berikut adalah saran yang disusun secara akademis dan praktis terkait hasil tinjauan yuridis tersebut, dibagi menjadi saran untuk pihak instansi (BRI) dan pihak praktisi/akademisi:

1. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati
Disarankan agar pihak bank mengoptimalkan penggunaan instrumen Akta Perdamaian (*Dading*) yang dikukuhkan oleh Hakim dalam bentuk Putusan Perdamaian, alih-alih sekadar melakukan pencabutan gugatan biasa.

Meskipun negosiasi berhasil, pencabutan gugatan hanya mengakhiri perkara tanpa memiliki kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan. Dengan mengukuhkan hasil negosiasi ke dalam putusan perdamaian, BRI memiliki jaminan hukum yang lebih kuat; apabila debitur kembali wanprestasi di masa depan, bank dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi tanpa harus memulai gugatan baru dari awal. Selain itu, draf perjanjian restrukturisasi yang menjadi dasar negosiasi harus tetap mencantumkan klausul mitigasi risiko yang tegas terkait pengakuan hutang terbaru.

2. Bagi Pengadilan Negeri Bengkulu Disarankan kepada hakim pemeriksa untuk tetap memberikan edukasi yang komprehensif kepada para pihak mengenai perbedaan dampak hukum antara pencabutan gugatan dengan akta perdamaian dalam mekanisme Gugatan Sederhana. Mengingat semangat PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah efisiensi, pengadilan sebaiknya memfasilitasi ruang negosiasi yang lebih formal di awal persidangan agar setiap kesepakatan dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem administrasi perkara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan benar-benar didasari oleh kesepakatan yang berkeadilan dan tidak merugikan hak-hak debitur sebagai pihak yang biasanya memiliki posisi tawar lebih rendah.